

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA DAN PENDEKATAN MASALAH

2.1. Tinjauan Pustaka

2.1.1. Pengertian Bank

Berdasarkan pasal 1 butir 2 Undang-Undang Republik Indonesia No. 10 Tahun 1998 atas perubahan Undang-Undang No. 7 Tahun 1992 tentang Perbankan, yang dimaksud dengan Bank adalah badan usaha yang menghimpun dana dari masyarakat dalam bentuk simpanan dan menyalurkan kembali kepada masyarakat dalam bentuk kredit atau pembiayaan dan bentuk-bentuk lainnya dalam rangka meningkatkan taraf hidup rakyat banyak.

Berdasarkan Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 tentang Perbankan Syariah, Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usaha berdasarkan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam. Prinsip syariah Islam yang dimaksud mencakup prinsip keadilan, keseimbangan, kemaslahatan, serta tidak mengandung gharar, riba, dan objek yang haram sebagaimana diatur dalam fatwa Majelis Ulama Indonesia (MUI).

Berikut beberapa pengertian perbankan menurut para ahli diantaranya:

Kasmir (2014:12-13) menyatakan bahwa, “Bank secara sederhana dapat diartikan sebagai lembaga keuangan yang kegiatan utamanya adalah menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat serta memberikan jasa bank lainnya”.

Sudarsono (2003:27) menyatakan bahwa:

“Bank syariah secara umum merupakan lembaga keuangan yang usaha pokoknya memberikan pembiayaan dan jasa-jasa lain dalam lalulintas pembayaran serta peredaran uang yang beroperasi disesuaikan dengan prinsip-prinsip syariah”.

Berdasarkan beberapa definisi Bank tersebut, penulis dapat menyimpulkan bahwa Bank merupakan badan usaha yang kegiatan utamanya yaitu menghimpun dana dari masyarakat kemudian disalurkan kembali pada masyarakat dalam bentuk simpanan baik itu dalam bentuk giro, tabungan, deposito kemudian menyalurkan kembali dalam bentuk pembiayaan dan menyediakan layanan-layanan lainnya dalam lalu lintas pembayaran guna untuk kepentingan rakyat banyak. Sedangkan, Bank Syariah merupakan Bank yang menjalankan kegiatan usahanya berlandaskan prinsip syariah atau prinsip hukum Islam.

2.1.2. Fungsi Bank Syariah

Dalam Undang-Undang No. 21 Tahun 2008 pasal 4 tentang perbankan syariah, dijelaskan fungsi Bank Syariah sebagai berikut:

1. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) wajib menjalankan fungsi menghimpun dan menyalurkan dana masyarakat.
2. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menjalankan fungsi sosial dalam bentuk lembaga baitul mal, yaitu menerima dana yang berasal dari zakat, infak, sedekah, hibah, atau dana sosial lainnya dan menyalurkan kepada organisasi pengelolaan zakat.

3. Bank Syariah dan Unit Usaha Syariah (UUS) dapat menghimpun dana sosial yang berasal dari wakaf uang yang penyalurannya kepada pengelola wakaf (nazir) sesuai dengan kehendak pemberi wakaf (wakif).
4. Pelaksanaan fungsi sosial sebagaimana dimaksud dalam ayat 2 dan 3 sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

2.1.3. Jenis-jenis Bank

(Dr. Kasmir., 2014:32) menyatakan bahwa, Dalam praktik perbankan di Indonesia saat ini terdapat beberapa jenis perbankan yang telah diatur dalam Undang-Undang Perbankan. Dalam Undang-Undang Perbankan Nomor 10 Tahun 1998 dengan sebelumnya, yaitu Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1947 terdapat beberapa perbedaan sehingga kegiatan utama atau pokok bank yaitu sebagai lembaga keuangan yang menghimpun dana dari masyarakat dan menyalurkan dana tidak berbeda satu sama lainnya. Adapun jenis-jenis perbankan dapat dilihat dari berbagai segi antara lain:

1. Dilihat dari segi fungsinya:

Setelah keluar UU Pokok Perbankan No. 7 Tahun 1992 dan ditegaskan lagi dalam UU RI No.10 Tahun 1998 sehingga jenis perbankan terdiri dari:

- a. Bank Umum

Bank Umum merupakan bank yang melaksanakan kegiatan usahanya secara konvensional dan/atau berdasarkan prinsip syariah dalam kegiatan memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

b. Bank Perkreditan Rakyat (BPR)

Bank Perkreditan Rakyat (BPR) adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya tidak memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran.

2. Dilihat dari Segi Kepemilikannya

Jenis Bank dilihat dari segi kepemilikannya dapat dilihat dari akte pendirian dan penguasaan dari segi kepemilikan tersebut yaitu sebagai berikut:

- a. Bank milik pemerintah
- b. Bank milik swasta nasional
- c. Bank milik koperasi
- d. Bank milik asing
- e. Bank milik campuran

3. Dilihat dari Segi Status

Jenis Bank ini dapat dilihat dari segi kemampuannya dalam melayani masyarakat maka bank umum dapat dibagi ke dalam dua macam. Adapun pembagian jenis bank ini diklasifikasikan berdasarkan kedudukan atau status

Bank tersebut antara lain:

- a. Bank devisa

Bank yang dapat melaksanakan transaksi ke luar negeri atau yang berhubungan dengan mata uang asing secara keseluruhan, misalnya

transfer keluar negeri, inkaso keluar negeri, *travellers cheque*, pembukaan dan pembayaran *Letter Of Credit* dan transaksi lainnya.

b. Bank non devisa

bank yang belum mempunyai izin untuk melaksanakan transaksi sebagai bank devisa sehingga tidak dapat melaksanakan transaksi seperti halnya bank devisa.

4. Dilihat Dari Cara Menentukan Harga

Jenis Bank jika dilihat dari segi atau caranya dalam menentukan harga baik harga jual maupun harga beli diantaranya:

- a. Bank yang berdasarkan prinsip konvensional.
- b. Bank yang berdasarkan prinsip syariah.

2.1.4. Strategi

Strategi merupakan ilmu perencanaan dan penentuan arah bisnis berskala besar, menggerakkan semua sumber daya perusahaan yang dapat menguntungkan secara aktual dalam bisnis.

Hamel dan Prahalad (dalam Kasmir, 2009:59-60) menyatakan bahwa, strategi merupakan tindakan yang bersifat *incremental* (senantiasa meningkat) serta terus menerus dan dilaksanakan berdasarkan sudut pandang tentang apa yang diharapkan pelanggan di masa depan.

Anthony, Parrewe, dan Kacmar (dalam Kasmir, 2009:59-60) menyatakan bahwa:

“strategi dapat didefinisikan sebagai formulasi misi dan tujuan organisasi, termasuk didalamnya terdapat rencana aksi untuk mencapai tujuan yang jelas serta mempertimbangkan kondisi persaingan dan pengaruh-pengaruh kekuatan diluar organisasi yang secara langsung atau tidak berpengaruh terhadap kelangsungan organisasi”

Dari beberapa definisi di atas, penulis dapat menyimpulkan bahwa strategi merupakan keputusan atau rencana untuk mempertahankan berlangsungnya bisnis dan menghadapi kendala-kendala suatu perusahaan untuk mencapai tujuan yang diinginkan.

2.1.5. Konsep Manajemen Strategi

Manajemen strategi adalah suatu proses yang dalam pengambilan keputusannya menerapkan tindakan dan mengevaluasi hal apa saja yang sudah dilakukan secara baik agar bisa mencapai tujuan jangka panjang perusahaan. Setiap strategi selalu melakukan peninjauan ulang dan mungkin berubah di masa depan. Salah satu alasan mengapa demikian karena kondisi yang dihadapi setiap organisasi baik yang sifatnya internal maupun yang eksternal selalu berubah-ubah.

Wheelen dan Hunger (dalam Taufik Amir, 2011:7) mendefinisikan bahwa:

“manajemen strategi adalah sekumpulan keputusan dan tindakan manajerial yang menentukan kinerja perusahaan dalam jangka waktu yang lama. Keputusan itu meliputi perumusan strategi, implementasi strategi serta evaluasi dan kontrol. Manajemen strategi mengutamakan pengamatan dan evaluasi mengenai *Opportunities* (peluang) dan *threats* (ancaman) lingkungan eksternal perusahaan dengan melihat *strengths* (kekuatan) dan *weaknesses* (kelemahan) dalam lingkungan perusahaan”.

1. Karakteristik Manajemen Strategi

Manajemen strategi senantiasa menyikapi dinamika terjadinya suatu perubahan lingkungan sehingga dapat berpengaruh terhadap implementasi itu sendiri serta berupaya untuk merealisasikan tujuan yang telah ditetapkan.

Berikut adalah karakteristik manajemen strategi:

- a. Manajemen strategi bersifat jangka panjang
- b. Manajemen strategi bersifat dinamik
- c. Manajemen strategi merupakan suatu yang berpadu oleh manajemen operasinal
- d. Manajemen strategi senantiasa harus didorong dan didukung dalam pelaksanaannya oleh semua sumber daya ekonomi yang tersedia.

2. Tahapan-Tahapan Manajemen Strategi

Pada prinsipnya, manajemen strategi terdiri dari tiga tahapan diantaranya:

- a. Tahap formukasi meliputi pembuatan misi, pengidentifikasian peluang dan tantangan eksternal organisasi, penentuan kekuatan dan kelemahan internal, pembuatan sasaran jangka panjang, pembuatan pilihan-pilihan strategi, serta pengambilan keputusan strategi yang dipilih untuk diterapkan.
- b. Tahap Implementasi meliputi penentuan sasaran tahunan, pengelolaan kebijakan, pematipasian pegawai, pengalokasian sumber-sumber agar strategi yang diformulasikan dapat dilaksanakan.

- c. Tahap Evaluasi meliputi kegiatan mencermati apakah strategi berjalan dengan baik atau tidak. Hal ini dibutuhkan untuk memenuhi prinsip bahwa strategi perusahaan harus disesuaikan dengan perubahan-perubahan yang terjadi di lingkungan eksternal maupun internal. Tiga kegiatan utama pada tahap ini adalah menganalisa faktor-faktor eksternal dan internal sebagai basis strategi yang sedang berjalan, pengukuran kinerja, dan pengambilan tindakan perbaikan.

Terlepas dari strategi perencanaan yang digunakan, formulasi strategi harus berlandaskan pada pemahaman secara mendalam pada pasar, kompetisi, dan lingkungan eksternal. Strategi hadir dalam berbagai bentuk, dengan demikian strategi akan mengidentifikasi tipe-tipe barang dan jasa yang akan dijual, sumber-sumber dan teknologi yang akan digunakan dalam proses produksinya, metode koordinasi usaha dan rancangan yang digunakan untuk menghasilkan kinerja yang efektif dan efisien, serta berbagai tipe aktivitas yang diambil. Richard P. Rumelt mengidentifikasi empat tolak ukur yang digunakan untuk menguji baik atau tidaknya suatu strategi diantaranya:

- a. *Consistency* merupakan strategi yang tidak boleh menghadirkan sasaran dan kebijakan yang tidak konsisten.
- b. *Consonance* adalah strategi yang harus merepresentasikan respon adaptif terhadap lingkungan eksternal maupun terhadap perubahan penting yang memungkinkan akan terjadi.

- c. *Advatage* merupakan strategi yang memberikan peluang terhadap pembuatan atau pemeliharaan keunggulan kompetitif dalam dalam suatu wilayah aktivitas tertentu.
- d. *Feasibility* merupakan strategi yang tidak boleh menggunakan sumber-sumber secara berlebihan dan tidak boleh menghadirkan persoalan baru yang sulit terpecahkan.

2.1.6. Pembiayaan

Pembiayaan merupakan salah satu tugas pokok bank yaitu pemberian fasilitas penyediaan dana untuk memenuhi kebutuhan pihak-pihak yang merupakan defisit unit. Pembiayaan merupakan aktivitas Bank Syariah dalam menyalurkan dana kepada pihak lain yang berlandaskan prinsip-prinsip syariah. Pemilik dana percaya pada penerima dana, bahwa dana dalam bentuk pembiayaan yang diberikan pasti akan terbayar. Penerima pembiayaan mendapat kepercayaan dari pemberi pembiayaan, sehingga penerima pembiayaan mendapat kewajiban untuk mengembalikan pembiayaan yang telah diterima sesuai dengan jangka waktu yang telah disepakati kedua belah pihak dalam akad pembiayaan.

Berdasarkan Undang-Undang Perbankan No. 10 Tahun 1998 pembiayaan merupakan penyediaan uang atau tagihan yang dapat dipersamakan dengan itu, berdasarkan persetujuan atau kesepakatan antar pihak bank dengan pihak lain yang mewajibkan pihak yang dibiayai untuk mengembalikan uang atau tagihan tersebut setelah jangka waktu yang telah disepakati dengan imbalan atau bagi hasil.

Dengan demikian pembiayaan merupakan penyediaan dana oleh Bank Syariah yang disalurkan kepada pengguna dana yang disertai imbalan atau bagi hasil sesuai dengan perjanjian dalam akad. Oleh karena itu pembiayaan yang diberikan oleh Bank syariah kepada pihak yang dibiayai sesuai dengan hukum islam.

2.1.7. Prinsip-Prinsip Pemberian Pembiayaan

Tujuan utama dalam melakukan analisis pembiayaan yaitu dengan menilai seberapa besar kemampuan dan kesediaan nasabah untuk mengembalikan pembiayaan yang dipinjam dan membayar margin keuntungan atau bagi hasil sesuai isi perjanjian pembiayaan. Berdasarkan penilaian tersebut, Bank dapat memperkirakan tinggi rendahnya risiko yang akan ditanggung. Dengan demikian pihak Bank dapat memutuskan apakah permintaan pembiayaan tersebut dilolok atau disetujui.

Kasmir (2014:94) Sebelum suatu fasilitas pembiayaan diberikan, bank harus merasa yakin bahwa kredit yang diberikan benar-benar akan kembali. Keyakinan tersebut diperoleh dari hasil penilaian pembiayaan sebelum pembiayaan tersebut disalurkan. Penilaian pembiayaan oleh bank dapat dilakukan dengan berbagai cara untuk mendapatkan keyakinan tentang nasabahnya, seperti melalui prosedur penilaian yang benar.

Dalam pemberian pembiayaan kepada nasabah harus memperhatikan beberapa prinsip utama yang berkaitan dengan kondisi calon nasabah. Di dalam perbankan syariah terdapat beberapa prinsip penilaian permohonan pemberian pembiayaan yang

harus dilakukan untuk mendapatkan nasabah yang menguntungkan yaitu dapat dilakukan dengan analisis 5C yaitu:

1. *Character*

Prinsip ini menilai keadaan sifat atau watak seorang nasabah baik itu dalam kehidupan pribadi maupun dalam kehidupan kerjanya. Yang ditujukan untuk menilai sampai sejauh mana seorang nasabah mempunyai kemauan untuk memenuhi kewajibannya sesuai perjanjian yang telah ditetapkan. Oleh karena itu untuk memberikan keyakinan kepada bank sifat atau watak seorang nasabah yang akan diberikan penbiayaan harus benar-benar dapat dipercaya. Hal tersebut tercantum dari latar belakang pekerjaan maupun yang bersifat pribadi.

2. *Capacity*

Kemampuan yang dimiliki nasabah dalam menjalankan usahanya guna untuk memperoleh keuntungan yang diharapkan. Tujuan dari penilaian ini yaitu untuk mengukur sampai sejauhmana calon nasabah dapat mengembalikan pembiayaan secara tepat waktu dari usaha yang diperolehnya.

3. *Capital*

Jumlah dana sendiri yang dimiliki oleh calon nasabah. Analisis *capital* dilakukan dengan cara mempelajari nilai kekayaan bersih yang dimiliki calon nasabah dilihat dari total aktiva dan kewajiban dalam laporan keuangan.

4. *Collateral*

Jaminan yang diserahkan nasabah sebagai agunan terhadap pembiayaan yang diterima. Jaminan ini berfungsi sebagai pelindung dari risiko keuangan. Penilaian terhadap agunan meliputi jenis, lokasi, bukti kepemilikan dan status hukumnya.

5. *Condition of economic*

Prinsip ini merupakan situasi atau kondisi politik, sosial, ekonomi, dan budaya yang memengaruhi keadaan perekonomian calon nasabah. Pihak bank akan berusaha melihat kestabilan *finansial* dari calon nasabah. Tujuannya untuk memprediksi prospek usaha di masa mendatang bersama dengan informasi *fincial capacity*. Kemudian pihak bank juga akan memprediksi risiko kemungkinan gagal bayar dari calon nasabah.

2.1.8. Wanprestasi

Wanprestasi (ingkar janji) merupakan suatu keadaan dimana nasabah tidak mau atau tidak mampu memenuhi janji-janji yang dibuatnya sebagaimana telah ditetapkan dalam perjanjian pembiayaan. Wanprestasi ini juga dapat disebabkan oleh pihak bank yang dalam membuat syarat perjanjian sangat memberatkan pihak nasabah.

Dalam berbagai peraturan yang diterbitkan oleh Bank Indonesia tidak ditemukan pengertian “pembiayaan bermasalah”. Begitupun istilah *Non Performing Financing* (NPF) untuk fasilitas pembiayaan maupun istilah *Non Performing Loan* (NPL) untuk fasilitas kredit tidak ditemukan dalam peraturan-peraturan Bank Indonesia. Namun, dalam setiap Statistik Perbankan Syariah yang diterbitkan oleh Direktorat Perbankan

Syariah Bank Indonesia dapat ditemukan istilah *Non Performing Financing* (NPF) yang diartikan sebagai “Pembiayaan tidak lancar mulai dari kurang lancar sampai dengan macer”.

Wanprestasi dilihat dari segi produktivitasnya yaitu dengan kemampuan yang menghasilkan pendapatan bagi bank, telah berkurang atau menurun dan sudah tidak ada lagi. Bankan dari segi bank, sudah tentu mengurangi pendapatan, memperbesar biaya pencadangan, yaitu Penyisihan Penghapusan Aktiva Produktif (PPAP). Sedangkan dilihat dari segi nasional, yaitu mengurangi kontribusinya terhadap pembangunan dan pertumbuhan ekonomi. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa wanprestasi merupakan pembiayaan yang kualitasnya berada dalam golongan kurang lancar, diragukan, dan macet.

Secara umum wanprestasi disebabkan oleh faktor eksternal ataupun internal. Dalam faktor internal terdapat faktor manajerial, yang dimana faktor tersebut yang paling dominan timbulnya kerulitan-kesulitan keuangan perusahaan yang dapat dilihat dari beberapa hal, seperti kelemahan dalam kebijakan pembelian dan penjualan, lemahnya pengawasan biaya dan pengeluaran, kebijakan keuangan yang kurang tepat, penempatan yang berlebihan pada aktiva tetap dan permodalan yang tidak cukup.

Meski perbankan syariah tidak pernah menginginkan terjadinya permasalahan dari penyaluran pembiayaan yang diberikan kepada nasabah, tetapi tidak mustahil pembiayaan tetap bermasalah (NPF) dengan mengalami kegagalan atau kemacetan dalam pelaksanaannya sehingga perlu dilakukan upaya penanganan bagi penyelamatan dan penyelesaian pembiayaan. *Non Performing Financing* (NPF) dapat terjadi jika

nasabah tidak membayar angsuran dana pembiayaan atau tidak dapat menghasilkan keuntungan yang diharapkan bagi perbankan syariah sehingga perolehan bagi hasil yang telah disepakati tidak dibayar oleh nasabah.

Yang menyebabkan pembiayaan menjadi bermasalah dapat terjadi karena kesalahan prosedur permohonan pembiayaan hingga disetujui oleh bank atau keadaan yang tidak dapat dihindari seperti terjadinya bencana alam atau pandemi Covid, sehingga kemampuan untuk membayar tidak ada. Dalam hal ini bank perlu melakukan penyelamatan sehingga tidak menimbulkan lebih banyak kerugian.

Penyelamatan pembiayaan adalah istilah yang dapat digunakan oleh pihak perbankan dalam upaya dan langkah-langkah bank untuk mengatasi permasalahan pembiayaan yang dihadapi oleh nasabah yang masih memiliki prospek usaha yang baik, namun mengalami kesulitan pembayaran pokok atau kewajiban-kewajiban lainnya, agar nasabah dapat memenuhi kewajibannya.

Dalam peraturan perundang-undangan yang berlaku bagi bank untuk melaksanakan kegiatan yang berdasarkan prinsip syariah, terdapat beberapa ketentuan dari Bank Indonesia yang memberikan pengertian tentang restrukturisasi pembiayaan, seperti:

1. Peraturan Bank Indonesia No. 10/18/PBI/2008 tentang restrukturisasi pembiayaan bagi bank syariah dan unit usaha syariah sebagai berikut:

Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya bagi bank dalam membantu nasabah yang bertujuan untuk menyelesaikan kewajibannya, seperti:

- a. *Rescheduling* yaitu perubahan jadwal pembayaran kewajiban nasabah atau jangka waktu.
 - b. *Reconditioning* yaitu perubahan sebagian atau seluruh persyaratan pembiayaan, seperti perubahan jadwal pembayaran, jumlah angsuran, jangka waktu atau pemberian potongan sepanjang tidak menambah sisa kewajiban nasabah yang harus dibayarkan kepada bank.
 - c. *Restructuring* yaitu perubahan persyaratan pembiayaan tidak terbatas pada penjadwalan kembali atau persyaratan kembali yang meliputi penambahan dana fasilitas pembiayaan bank, konversi akad pembiayaan, konversi pembiayaan menjadi surat berharga syariah berjangka waktu menengah, konversi pembiayaan menjadi persyaratan modal sementara pada perusahaan nasabah.
2. Peraturan Bank Indonesia No. 8/12/PBI/2006 tanggal 10 Juli 2006 tentang laporan berlaku bank umum penjelasan pasal 2 ayat 4 huruf G. “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan pembiayaan, piutang atau ijarah terhadap nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya”.
 3. Peraturan Bank Indonesia No. 8/21/PBI/2006 tanggal 5 oktober 2006 tentang penilaian kualitas aktiva bank umum yang melaksanakan usaha berdasarkan prinsip syariah pasal 1 butir 31. “Restrukturisasi pembiayaan adalah upaya perbaikan yang dilakukan bank dalam kegiatan penyediaan dana terhadap

nasabah yang mengalami kesulitan untuk memenuhi kewajibannya dengan mengikuti ketentuan yang berlaku bagi bank syariah”.

Restrukturisasi merupakan cara penanggulangan piutang yang sejalan dengan prinsip syariah dalam menyelamatkan atau menyelesaikan kewajiban dari wanprestasi. Ajara islam bersumber pada al-quran dan hadis mengakui kemungkinan terjadinya restrukturisasi utang atau pembiayaan. Allah SWT berfirman dalam Qs. Al-Baqorah/2:280.

وَإِنْ كَانَ ذُو عُسْرَةٍ فَنَظِرَةٌ إِلَىٰ مَيْسَرَةٍ وَأَنْ تَصَدَّقُوا خَيْرٌ لَّكُمْ إِنْ كُنْتُمْ تَعْلَمُونَ

Artinya:

Dan jika (orang yang berhutang itu) dalam kesukaran, maka berilah tangguh sampai ia berkelapangan. Dan menyedekahkan (sebagian atau semua utang) itu, lebih baik bagimu, jika kamu mengetahui.

Ayat di atas menjelaskan bahwa penanganan piutang atau pembiayaan bermasalah dapat diselesaikan melalui penangguhan pembayaran kewajiban (*Rescheduling*) dan menyedekahkan sebagian (*Reconditioning*) atau seluruh utang dengan menggunakan kebijakan hapus tagih atau hapus buku (*cut off* atau *writte off*) kebijakan hapus tagih atau hapus buku hanya dapat dilakukan terhadap pembiayaan yang memiliki kualitas macet. Penangguhan kewajiban dilakukan melalui cara penjadwalan kembali (*Rescheduling*) terhadap kewajiban dengan harapan nasabah memiliki kemampuan membayar kembali kewajibannya kepada bank.

Apabila nasabah tidak mampu melunasi kewajibannya, bank dapat menyedekahkan sebagian piutangannya, yang disamakan dengan pemberian potongan atau pokok pembiayaan atau nisbah bagi hasil. Dalam restrukturisasi pembiayaan perbankan syariah, konsep pemberian potongan ini dilakukan melalui penetapan kembali syarat-syarat pembiayaan (*Reconditioning*).

2.1.9. Pengelompokan Nasabah Berdasarkan Kolektibilitas

Kolektibilitas adalah rekam jejak yang menunjukkan kualitas Anda dalam membayar suatu cicilan pembiayaan hingga lunas. Dari riwayat ini, bank akan membuat skor penilaian kelayakan nasabah sebagai bahan pertimbangan apabila suatu saat nanti orang tersebut mengajukan pinjaman.

Jadi, kolektibilitas adalah salah satu faktor yang menentukan apakah Anda dapat menikmati suatu layanan pembiayaan atau tidak. Misalnya dalam pengajuan KPR, apabila skor pembiayaan Anda buruk, maka bank akan menolak pengajuan KPR tersebut.

Sumber data untuk menilai kolektibilitas adalah melalui catatan yang dimiliki oleh bank atau lembaga keuangan lain di bawah naungan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) bersumber dari catatan SLIK (Sistem Layanan Informasi Keuangan).

Berdasarkan Peraturan OJK Nomer 40/POJK.03/2019 tentang penilaian kualitas *asset* bank umum, kolektibilitas adalah sebagai berikut:

1. Kolektibilitas 1 (Lancar)

Nilai pembiayaan seseorang termasuk lancar apabila ia selalu membayar utang pokok beserta nisbah dengan tepat waktu. Selain itu, pada rekeningnya tidak ada tunggakan dan kesehatan rekening sesuai dengan syarat-syarat pembiayaan.

2. Kolektibilitas 2 (DPK)

Kolektibilitas 2 artinya seseorang dalam perhatian khusus karena menunggak pembayaran utang pokok maupun nisbah selama 1 sampai 90 hari.

3. Kolektibilitas 3 (Kurang Lancar)

Kredibilitas 3 adalah nilai yang menunjukkan bahwa kualitas pembiayaan seseorang kurang lancar karena menunggak pembayaran utang pokok atau nisbah dalam rentang waktu 91 hingga 120 hari.

4. Kolektibilitas 4 (Diragukan)

Penilaian selanjutnya dalam kolektibilitas adalah status “Diragukan” apabila nasabah menunggak pembayaran kurang lebih 121 sampai 180 hari.

5. Kolektibilitas 5 (Macet)

Kolektibilitas dikatakan macet apabila nasabah terlambat melakukan pembayaran hingga lebih dari 180 hari.


2.2. Pendekatan Masalah

Dalam Penelitian ini penulis menggunakan pendekatan kualitatif, karena permasalahan berhubungan dengan manusia yang secara fundamental bergantung pada pengamatan. Pendekatan kualitatif adalah pendekatan yang dilakukan secara utuh kepada subjek penelitian terdapat sebuah peristiwa dimana peneliti menjadi instrumen

kunci dalam penelitian. Kemudian hasil pendekatan tersebut diuraikan dalam bentuk kata-kata yang tertulis data empiris yang telah diperoleh dan dalam pendekatan ini pun lebih menekankan makna daripada generalisasi. Penelitian ini yaitu penelitian lapangan (*field reaserch*) yaitu suatu penelitian yang dilakukan dilokasi penelitian dengan mengadakan pengamatan tentang suatu fenomena dalam suatu keadaan ilmiah.

PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya saat ini sedang mengalami pertumbuhan pembiayaan yang cukup pesat namun hal tersebut tidak terlepas dari risiko pembiayaan bermasalah. Untuk meminimalisir hal tersebut maka dibutuhkan strategi yang baik dalam penanganan pembiayaan bermasalah oleh PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk, Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya. Namun rasio NPL di bank BTN sebesar 3,38% hal tersebut menunjukkan bahwa strategi penanganan nasabah dan sistem pengelolaan nasabah di BTN Syariah dikelola dengan baik. Hal ini menjadi dasar peneliti untuk membahas mengenai “Strategi penanganan nasabah dan sistem pengelolaan nasabah pada PT Bank Tabungan Negara (Persero) Tbk. Kantor Cabang Syariah Tasikmalaya”.

Adapun skema penelitian pada pendekatan masalah ini adalah sebagai berikut:



Sumber: Data diolah oleh penulis, 2023

Gambar 2.1

Skema Pendekatan Masalah